

Strategi Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan DBH Sawit

Nur Ayin Tuna

Perencana Ahli Muda, Bappeda Provinsi Gorontalo

Corresponding Author: Nur Ayin Tuna

Published: June, 2025

ABSTRAK

Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas utama yang menyumbang signifikan terhadap perkonomian Indonesia. Itu sebabnya daerah-daerah telah berkembang menjadi perkebunan sawit termasuk di Provinsi Gorontalo. Untuk menanggulangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh sawit maka salah satu strategi pemerintah pusat adalah pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kepada daerah penghasil sawit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu APBN dan kinerja tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil dan pelintasan sawit. Namun dalam prakteknya pengelolaan dan pemanfaatan DBH Kelapa Sawit di Provinsi Gorontalo belum dilakukan optimal. Ada beberapa faktor penyebabnya mengapa hal ini terjadi diantaranya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola/ pengampu DBH Kelapa Sawit yang terbatas, belum adanya regulasi yang mendetailkan ketentuan pemanfaatan DBH Kelapa Sawit dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit bahwa Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi, penggunaan anggaran, pemanfaatan dan teknis pelaksanaan yang didanai dari DBH Kelapa Sawit. Makalah ini sekaligus menjadi evaluasi dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Kebijakan yang ditawarkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan DBH Kelapa Sawit adalah melalui penguatan SDM pengelola DBH Kelapa Sawit mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pemanfaatan data serta penguatan koordinasi agar DBH Kelapa Sawit di Provinsi Gorontalo berjalan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan petani dan masyarakat. Sebagai daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal yang rendah, seharusnya pemerintah daerah berupaya keras memacu kinerjanya untuk memanfaatkan secara optimal sumber pendanaan pembangunan di daerah ini secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana, Kelapa Sawit, Sumber Daya Manusia, DBH Sawit

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Salah satu komoditas utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perkonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi termasuk Gorontalo. Perkebunan dan Industri kelapa sawit di daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain memberikan efek domino bagi pembangunan ekonomi di daerah, perkebunan dan industri sawit menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi pembangunan sosial dan lingkungan. Salah satu strategi pemerintah meminimalisir dampak negatif perkebunan dan industri sawit tersebut

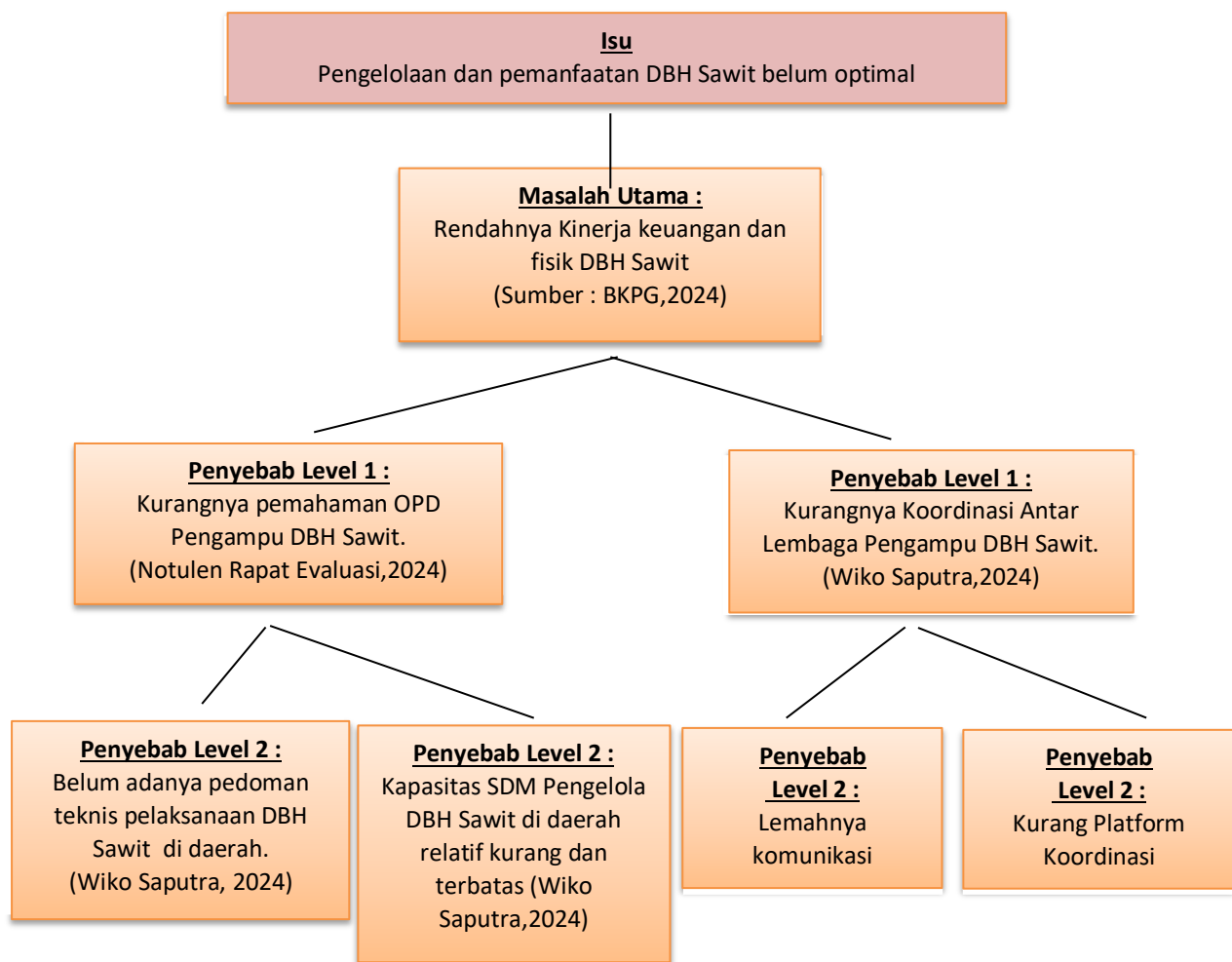
melalui DBH Kelapa Sawit. DBH Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor komoditas sawit dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Secara khusus pengelolaan keuangan telah diatur melalui UU Nomor 33 Tahun 2004. Wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal yang dirancang untuk memberikan lebih banyak wewenang dan sumber daya kepada pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dana Bagi Hasil adalah salah satu mekanisme dalam desentralisasi fiskal sebagai bagian dari pendapatan negara yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan tertentu seperti pajak dan sumber daya alam. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Sejak tahun 2023 Pemerintah Provinsi Gorontalo dan beberapa kabupaten diberi kepercayaan oleh pusat untuk mengelola DBH Kelapa Sawit. sebagai kompensasi atas kontribusi dalam produksi kelapa sawit. Data BPS (2023) bahwa pada tahun 2022 luas areal perkebunan sawit adalah 19.109 ha dengan produksi sebesar 16.443 ton. Persentase Pembagian DBH Kelapa Sawit kepada Pemerintah Provinsi, Pemda penghasil, dan Pemda nonpenghasil meliputi Provinsi yang bersangkutan 20% Kabupaten/kota penghasil 60% Kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil 20% dengan mempertimbangkan indikator luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Secara eksplisit hal ini tertuang dalam regulasi pada pasal 5 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023 bahwa DBH kelapa sawit diharapkan dapat mengatasi permasalahan fiskal daerah dengan memberikan dana tambahan untuk pembangunan daerah untuk menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif. Faktanya DBH Kelapa Sawit di Provinsi Gorontalo selang tahun 2023 dan 2024 belum termanfaatkan dengan baik. Meskipun alokasi anggarannya yang diperoleh tidak sebesar daerah di Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Gorontalo sebagai Daerah penghasil kelapa sawit belum sepenuhnya memanfaatkan secara optimal DBH Kelapa Sawit. Oleh sebab itu naskah kebijakan ini akan melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dan selanjutnya akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Isu/ Permasalahan

Masalah rendahnya serapan DBH Sawit ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman OPD Pengampu DBH Sawit dan kurangnya koordinasi antar lembaga pengampu DBH Sawit baik ditingkat nasional dan daerah. OPD pengampu DBH Sawit mengeluhkan belum adanya pedoman dan rincian teknis pemanfaatan DBH Sawit oleh kementerian lembaga pengampu DBH Sawit. Secara umum pemanfaatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023. Hal ini terungkap dalam FGD Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2023-2026. Secara ringkas penulis gambarkan kerangka fikir permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :



Berdasarkan analisis permasalahan tersebut maka, pernyataan masalah atau *problem statement* yang di-**highlight** adalah kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola DBH Sawit di daerah relatif kurang menyebabkan rendahnya kinerja DBH Sawit sehingga pengelolaan dan pemanfaatan DBH Sawit belum optimal.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis dengan metode kualitatif tidak bersifat general, karena sifatnya yang subyektif yaitu berdasarkan pemahaman dari penulis sendiri dengan tahapan transkripsi data dan berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Metode Pengumpulan data melalui *interview dan literature Review*. *Interview* dilakukan terhadap penanggungjawab/pengampu DBH Kelapa Sawit Provinsi dan Kabupaten dan Review Literature/ yaitu mempelajari dari sumber tertulis /Studi literasi baik secara digital dan jurnal/ artikel yang telah ditulis sebelumnya. Sumber data dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung penulis melalui kegiatan FGD dan wawancara langsung saat field visit (kunjungan lapangan) ke perkebunan sawit Se Provinsi Gorontalo dan Data Sekunder berupa

catatan, laporan dan publikasi, jurnal, selanjutnya data disajikan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan menggabungkan data angka dan narasi deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit

Penatakelolaan pemerintahan telah diatur melalui Undang Undang No 23 Tahun 2014 termasuk Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dalam pasal 23 UU Nomor 33/ 2004 bahwa Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Orgin* dan penyalurannya dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue* yaitu berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Jenis-jenis DBH meliputi pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan.

Selanjutnya dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) No. 1 Tahun 2022 membawa peluang bagi peningkatan kemandirian daerah, sinergi reformasi fiskal yang lebih adil. Undang-undang HKPD bertujuan untuk memperbaiki sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengaturan DBH, sehingga dapat mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. dalam UU HKPD secara spesifik diatur tentang DBH dari sumber daya alam yang dialokasikan kepada daerah penghasil untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penggunaan DBH SDA untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit atau DBH sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan atau produk turunannya. Skema distribusi sawit adalah 20 % untuk pusat dan 80 % untuk daerah DBH Kelapa Sawit bersumber dari Pungutan Ekspor Komoditas sawit.

Terdapat 3 (tiga) indikator penentuan besaran rincian alokasi DBH Kelapa Sawit yaitu :

- Luas lahan perkebunan sawit
- Produktivitas lahan perkebunan sawit
- Indikator yang ditetapkan oleh menteri

Selanjutnya perhitungan alokasi DBH Kelapa Sawit menurut daerah Provinsi dan Kab/ Kota pada pasal 9 dan 10 Pasal 10 PMK Nomor 091 Tahun 2023 disebutkan bahwa untuk menghitung besaran alokasi DBH Kelapa Sawit yang dibagikan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 50 % dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan luas lahan perkebunan sawit
 - b. 50 % dari Pagu DBH Kelapa Sawit dialokasikan berdasarkan produktivitas lahan sawit
- Perhitungan alokasi DBH Kelapa Sawit dilakukan secara proporsional terhadap luas lahan perkebunan sawit secara nasional. Apabila tidak tersedia data produktivitas sawit di kabupaten/ kota penghasil maka yang menjadi dasar adalah produktivitas sawit provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 11 Persentase pembagian DBH Kelapa Sawit kepada Pemerintah Provinsi, Pemda Penghasil dan Pemda nonpenghasil yaitu :

- Provinsi yang bersangkutan 20 %
- Kabupaten/ kota penghasil 60 %
- Kabupaten/ Kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota penghasil 20 %

DBH Kelapa Sawit dalam Peraturan Menteri Keuangan 91 Tahun 2023 diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah. Alokasi sebesar 80 % diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan mencakup :

- a. Penanganan jalan yaitu rekonstruksi peningkatan struktur, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin
- b. Penanganan jembatan yaitu rehabilitasi/ pemeliharaan berkala jembatan, penggantian jembatan dan pembangunan jembatan Sedangkan 20 % sisanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri keuangan meliputi :
 - Pendataan perkebunan sawit rakyat
 - Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan
 - Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi ISPO Pekebun
 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial.

Definisi Pengelolaan, Manajemen dan Kinerja

Pengelolaan atau Manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, **pengorganisasian**, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya manajemen untuk terus dipelajari dan dikembangkan yaitu :

- a. Tidak ada organisasi yang dapat berhasil tanpa menerapkan manajemen/ tata kelola yang baik
- b. Manajemen menetapkan tujuan, usaha untuk mencapai tujuan serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber -sumber lainnya secara efektif dan efisien
- c. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil secara teratur
- d. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan

- e. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
- f. Berdasarkan definisi tersebut, maka sangat penting untuk mengelola Dana Hibah Kelapa Sawit dengan baik untuk memastikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menjaga keseimbangan pembangunan sebagai dampak perkebunan sawit dapat tercapai.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan utama berkaitan dengan manajemen keuangan sebagaimana diuraikan dalam pengantar manajemen (2020 : 171), sebagai berikut :

- a. Mendapatkan dana

Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan sumber dana baik berasal dari pihak internal maupun eksternal.

- b. Memakai dana

Aktivitas ini berupa memanfaatkan atau menginvestasikan dana yang dimiliki dalam berbagai bentuk harta.

- c. Mengelola Aset

Aktivitas ini berupa pengelolaan dana yang dilakukan setelah 2 kegiatan utama yaitu mendapatkan dana dan memakai dana.

Sedangkan pengertian Kinerja menurut Hasibuan (2009:105) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. kinerja didefinisikan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Definisi Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada peraturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka pengelolaan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang besar. Secara sederhana sumber daya manusia dapat diartikan sebagai seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah atau tempat dengan ciri-ciri demografis dan sosial ekonomis. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu bangsa atau negara. Sumber daya manusia harus memadai, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas.

Lebih lanjut Hasibuan (2009:34) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kualitas sumber daya manusia adalah tingkat keahlian sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan/tugasnya yang

bersumber dari, pendidikan, pengalaman, ketrampilan, kesehatan, dan etos kerja yang optimal, sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan menggerakkan perusahaan agar mampu bersaing.

Dalam jurnal hasil penelitian Nursafitri menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2017), yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin memadai kualitas sumber daya manusia maka akan semakin cepat karyawan dalam menyelesaikan tugas demi terwujudnya kepentingan.

Hasil Temuan

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang disampaikan dalam Rapat Evaluasi terhadap pemanfaatan DBH Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh BAPPPEDA Provinsi Gorontalo sebagai berikut : Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) DBH Sawit yang ditandatangani Gubernur Gorontalo total serapan/realisasi keuangan dan fisik DBH Kelapa Sawit Se-Provinsi Gorontalo (Pemerintah Provinsi dan 4 Kabupaten) sampai dengan bulan Juli masih belum mencapai 1 %. **Dari total DBH Rp. 21.515.109.000,-. tingkat serapan anggaran DBH Se Provinsi Gorontalo tahun 2023 dan 2024 yang masih sangat rendah yaitu Rp 147.521.932,50.** Serapan tersebut hanya berasal dari DBH Sawit yang dikelola oleh BAPPPEDA Provinsi Gorontalo untuk penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Sedangkan DBH Sawit yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, pada bulan juli persentase realisasi keuangan dan fisik masih 0 %. Akar masalah yang menyebabkan rendahnya kinerja fisik dan keuangan DBH Sawit di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Belum adanya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan DBH Kelapa Sawit di daerah

Belum adanya pedoman sebagai *guide* bagi OPD Pengampu DBH Kelapa Sawit yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DBH Kelapa Sawit menjadi salah satu kendala lambannya serapan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 adalah regulasi yang masih bersifat general yang menjadi rujukan bagi daerah masih bersifat umum. Regulasi ini lebih fokus mengatur sistem perhitungan alokasi DBH Kelapa Sawit pada level nasional dan belum memuat ketentuan sampai pada penyusunan rincian belanja.

Regulasi ini yang mengatur pola pendistribusian DBH Kelapa Sawit ke daerah dan dinilai masih perlu didetailkan lagi khususnya terkait Indikator yang ditetapkan oleh Menteri seharusnya diberi batasan secara jelas yang akan menjadi pertimbangan menteri dalam pengalokasian DBH Kelapa Sawit. Hal tersebut perlu dinyatakan dalam kerangka regulasi kebijakan DBH Kelapa Sawit. Indikator-indikator ini

nantinya bersifat mengikat dan menjadi landasan baku pemerintah dalam mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah Penghasil Sawit dan pelintasan sawit.

Hal ini sejalan yanga dikemukakan oleh Wiko Saputra, 2024 yang menyoroti kerangka regulasi DBH Sawit yang perlu diperbaiki. Penyampaian alokasi DBH Kelapa Sawit untuk Provinsi Gorontalo oleh Kementerian Keuangan mendekati masa akhir pelaksanaan anggaran 2023. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada sistem perencanaan SIPD untuk menginput tambahan sumber pendanaan dari DBH Kelapa Sawit di Triwulan 4. Dengan kondisi waktu yang terbatas dan tanpa perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik tentang teknis pelaksanaan DBH Kelapa Sawit berimplikasi pada kinerja realisasi keuangan dan fisik di tahun 2023 tidak terserap sama sekali.

Rekapitulasi Pemanfaatan Sawit Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Pemerintah Daerah	Uraian berdasarkan RKP	Jumlah	Total DBH 2023 + 2024
Prov. Gorontalo	Infrastruktur (80%)	2.995.104.800,-	3.743.881.000,-
	Kegiatan Lain 20 % :		
	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat,	397.578.600,-	
	Penyusunan RAD KSB	351.197.600,-	
Kab. Boalemo	Infrastruktur (80%)	5.9917.824.000,-	7.397.280.000,-
	Kegiatan Lain 20 % :		
	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat,	973.398.000,-	
	Penyusunan RAD KSB	506.058.000,-	
Kab. Gorontalo Utara	Infrastruktur (80%)	2.288.778.400,-	2.860.973.000,-
	Kegiatan Lain 20 % :		
	Rehabiltiasi Hutan dan Lahan	572.194.000,-	
Kab. Gorontalo	Infrastruktur (80%)	1.600.000.000,-	2.000.000.000,-
	Kegiatan Lain 20 % :		
	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	103.908.000,-	
	Pembinaan dan Pendampingan untuk sertifikasi ISPO	288.750.400,-	
	Perlinsos bagi pekerja perkebunan sawit	7.341.600,-	
Kab. Pohuwato	Infrastruktur (80%)	4.410.380.000,-	5.512.975.000,-
	Kegiatan Lain 20 % :		
	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	580.880.000,-	
	Penyusunan RAD KSB	471.315.000,-	
	Perlinsos bagi pekerja perkebunan sawit	50.400.000,-	

Berdasarkan tabel tersebut kita bisa melihat total DBH Sawit dimana tidak adanya serapan di tahun 2023 menyebabkan DBH Kelapa Sawit terakumulasi di tahun berikutnya yaitu Tahun 2024. Berbeda dengan Dana TKD lainnya seperti Dana Alokasi Khusus yang sudah terkoordinir dengan baik mekanisme perencanaan bahkan sudah berbasis aplikasi KRISNA- DAK dan tersedianya pedoman teknis pelaksanaan yang terbitkan setiap tahun dengan sistem koordinasi dan evaluasi yang sudah berjalan baik.

Kapasitas SDM Pengelola DBH Kelapa Sawit di daerah relatif kurang

Kendala yang menjadi hambatan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan fisik DBH Kelapa Sawit adalah SDM Pengelola DBH Kelapa Sawit. SDM menjadi salah satu faktor yang memiliki peran untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. , maka pengelolaan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang besar. Dalam jurnal hasil penelitian Nursafitri menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2017), yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja keuangan.

Kapasitas administrasi dan manajemen di beberapa daerah penerima DBH Kelapa Sawit masih rendah baik dari sisi kualitas dan kuantitas yang berdampak pada ketidakmampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola penggunaan DBH secara efektif. Kapasitas manajerial DBH Kelapa Sawit menjadi salah satu tantangan dalam pemanfaatan DBH Kelapa Sawit di Daerah terutama daerah kabupaten disebabkan oleh belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan petunjuk teknis prosedur dan mekanisme pelaksanaan DBH Kelapa Sawit di daerah sebab DBH Kelapa Sawit di Provinsi Gorontalo adalah sumber dana transfer yang baru dikelola di penghujung tahun 2023.

Pengelola DBH Kelapa sawit di daerah bekerja dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi finansial, infrastruktur maupun sistem teknologi dan informasi. Pengelola sawit di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo juga mengelola dana transfer yang lain seperti Dana Hibah READSI dan UPLAND, DAK, Tugas Perbantuan sehingga masalah keterbatasan kuantitas dan kapasitas dalam pengadimintrasian dan eksekusi dilapangan menjadi hambatan pencapaian kinerja keuangan dan output.Keterbatasan Sumber daya Manusia sebagai salah satu sebab rendahnya serapan anggaran DBH Sawit. Berikut Data SDM Badan Keuangan yang handle urusan keuangan dan pendapatan daerah diantaranya adalah DBH Sawit.

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Doktor (S3)	-	-	-	
Setingkat Magister (S2)	12	8	20	
Setingkat Sarjana (S1)	35	39	74	
D-III	7	13	20	
Setingkat SMA	18	11	29	
Setingkat SMP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	
Jumlah	72	71	143	

Sumber : Renstra Badan Keu 2023-2026

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Tingkat Eselonisasi	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Eselon II	1	-	1	
Eselon III	6	3	9	
Eselon IV	10	17	27	
Pejabat Fungsional	-	-	-	
Staf	53	53	106	
Jumlah	70	73	143	

Sumber : Renstra Badan Keu 2023-2026

SDM Aparatur Per Bidang/Sekretariat

Bidang	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Sekretariat	8	10	18	
Bidang Pendapatan	4	6	10	
Bidang Anggaran	8	1	9	
Bidang Aset	5	4	9	
Bidang Perbendaharaan	6	11	17	
Bidang Akuntansi	4	3	7	
UPTD Wilayah I	10	20	30	
UPTD Wilayah II	11	15	26	
UPTD Wilayah III	9	8	17	

Bidang	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Jumlah	65	78	143	

Sumber : Renstra Badan Keu 2023-2026

Sebagai leading sektor yang mengkoordinasikan DBH Sawit pada level provinsi dan kabupaten di beberapa OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan dan dan Lingkungan Hidup. Dana Bagi Hasil Se-Provinsi Gorontalo untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) dibawah kendali oleh Bidang Anggaran. Mencermati komposisi Sumber Daya Manusia yang mengelola DBH Sawit pada tingkat provinsi hanya pada Bidang Anggaran jumlah personil 9 orang yang terdiri dari 1 Kepala Bidang, 3 Eselon 4 dan sisanya adalah staf pelaksana tanpa pejabat fungsional. Bidang Anggaran memiliki tugas dan fungsi mulai dari rancangan KUA PPAS sampai dengan penetapan APBD berbasis SIPD.

Kurangnya kapasitas SDM di tingkat kabupaten berdampak pada 2 (dua) kabupaten yang akan melakukan pergeseran Rencana Kegiatan dan Penganggaran atau RKP pada APBD-Perubahan dan pergeseran OPD Pengampu DBH Sawit serta peggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pengampu DBH Sawit

Pelaksanaan asistensi penyusunan RKP DBH Kelapa Sawit melibatkan beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup baru dilakukan pada bulan April untuk DBH 2023 dan 2024. Berbagai kementerian yang terlibat seringkali memiliki persepsi yang berbeda dalam menerjemahkan dan mendetailkan regulasi khususnya sistem pengadimnistrasian atau manajemen pengelolaan DBH Kelapa Sawit. Kesulitan dalam melakukan koordinasi ini bukan hanya menjadi tantangan yang terjadi pada level nasional tetapi juga di daerah. Padahal salah satu upaya percepatan pelaksanaan kinerja DBH dapat dilakukan melalui koordinasi yang intens dengan kementerian terkait agar pendanaan pembangunan di daerah ini dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

DBH dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023. Meskipun DBH ditujukan untuk mendukung daerah penghasil, kenyataanya distribusi masih tidak merata dan seringkali tidak proporsional dengan kontribusi produksi masing-masing daerah dan kebutuhan daerah. Kerangka regulasi distribusi DBH yang belum sesuai implementasinya tampak pada proporsi alokasi DBH Kelapa Sawit di Provinsi Gorontalo. Berikut ini kita bisa melihat perbandingan DBH Kelapa Sawit yang dialokasikan ke Provinsi dan beberapa Kabupaten di Gorontalo pada tahun 2023 dan 2024 tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Luas Areal Penanaman Sawit Dengan Alokasi DBH Kelapa Sawit Se
Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Dan 2024**

No.	Pemerrintah Daerah	Luas Areal Penanaman Sawit (Ha)	Alokasi DBH (Rupiah)		Jumlah DBH 2023 dan 2024
			2023	2024	
1	Kab. Pohuwato	7.746.75	2.927.231.000,-	2..585.744.000,-	5.512.975.000,-
2	Kab. Boalemo	5.812,52	3.927.743.000,-	3.469.573.000,-	7.397.280.000,-
3	Kab. Gorontalo	4.141,75	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	2.000.000.000,-
4	Kab. Gorontalo Utara	0	1.519.094.000,-	1.341.879.000,-	2.860.973.000,-
5	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
6	Kota Gorontalo	0	0	0	0
7	Prov. Gorontalo		1.755.988.000,-	1.987.893.000,-	3.743.881.000,-
	Total	17.701.02	11.130.056.000,-	10.385.089.000,-	21.515.109.000,-

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Gorontalo Tahun 2023

Tabel diatas menunjukan bahwa alokasi untuk pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo masih belum berkesesuaian dengan kriteria yang ditentukan pada pasal 5 PP Nomor 38 Tahu 2003, dimana alokasi tersebut memperhitungkan luas lahan perkebunan sawit sebagai indikator utama. Apabila mengacu pada ketentuan pasal ayat 1 pasal 5 PP tersebut bahwa Alokasi DBH untuk kabupaten penghasil sebesar 60 % dibagikan kepada kabupaten penghasil yaitu Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada alokasi untuk Kabupaten Pohuwato yang nilainya lebih kecil dari Kabupaten Boalemo, padahal data yang ada menunjukan kalau luasan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Pohuwato lebih besar dibanding Kabupaten Boalemo. Demikian halnya untuk kabupaten Gorontalo utara yang tidak memiliki perkebunan sawit dan hanya merupakan daerah pelintasan sawit memperoleh alokasi lebih besar dari Kab. Gorontalo.

Hal-hal seperti ini yang ingin dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh daerah kepada pusat yang sulit menemukan titik temu. Berbeda dengan Dana TKD lainnya seperti Dana Alokasi Khusus yang sudah terkoordinir dengan baik mekanisme perencanaan bahkan sudah berbasis aplikasi KRISNA- DAK yang juga menyediakan flatform untuk berkomunikasi dan berkoordinasi.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan problem statement dan analisis pembahasan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola DBH Sawit di daerah relatif kurang menyebabkan rendahnya kinerja DBH Sawit sehingga pengelolaan dan pemanfaatan DBH Sawit belum optimal, maka alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah

- 1. Penerbitan Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan pemanfaatan DBH Sawit secara akuntabel dan berbasis kinerja.**

Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup) yang mengatur secara jelas dan rinci mekanisme pemanfaatan sawit secara transparan, akuntabel dan berbasis kinerja.

2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Daerah dalam pengelolaan DBH Sawit.

Kebijakan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pada OPD pengelola DBH Sawit melalui pelatihan terstandarisasi, pendampingan teknis, dan peningkatan kualitas perencanaan program, pelaporan dan evaluasi program. Kebijakan ini memastikan bahwa DBH Sawit yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dikelola oleh aparatur yang lebih kompeten dan mampu menyusun program kegiatan kontekstual berbasis hasil

3. Penguatan Tata Kelola Dan Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pada level pusat dan daerah baik koordinasi di tingkat Kementerian Lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian dalam Negeri serta koordinasi antar OPD pengelola DBH Sawit yaitu Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, BAPPEDDA dibawah kendali Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dari ketiga alternatif kebijakan maka akan dipilih salah satu kebijakan yang paling memungkinkan untuk dilakukan dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)						
	Kriteria						Skor Total
	Efektivitas	Efisiensi	Keadilan	Kelayakan Politik	Kemudahan Implementasi	Dampak Ekonomi	
Penerbitan Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati yang mengatur mengatur teknis pelaksanaan pemanfaatan DBH Sawit secara akuntabel dan berbasis kinerja.	Efektif dalam mempercepat kinerja fisik dan keuangan DBH Sawit. Namun ini sifatnya hanya pasial atau hanya pada satu aspek saja, belum menyelesaikan akar masalah. keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan SDM yang mengelola DBH Sawit (9)	Cukup Efisien hanya memerlukan SDM yang mampu mengelaborasi regulasi pusat dan memahami kondisi lokal sehingga regulasi yang diterbitkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang sifatnya temporary. Hambatan. Hanya perlu advokasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada OPD Pengampu DBH Sawit (8)	memerlukan perhatian khusus, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, Konsultasi publik yang inklusif dan mekanisme kompensasi yang adil sangat penting untuk memastikan kebijakan ini diterima oleh semua pihak. (8)	Secara politis kebijakan ini layak, dapat diterima dan didukung oleh DPRD sesuai dengan program unggulan Gubernur Agromaritim. Selaras dengan peraturan diatasnya karna hanya mengatur detail teknis pemanfaatan DBH (8)	Perlu upaya khusus dalam implementasi karena harus didukung oleh SDM perencanaan program dan anggaran yang baik. Upaya advokasi dan sosialisasi dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada OPD Pengampu DBH Sawit akan menjadi tantangan yang signifikan, penguatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi. (8)	Regulasi ini memberikan dampak ekonomi yaitu peningkatan pendapatan daerah atau transfer ke daerah dari pusat (7,5)	48,5
Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Daerah dalam pengelolaan DBH Sawit.	Memiliki efektivitas sangat baik kebijakan ini akan menjadi pondasi perbaikan secara	investasi awal mungkin besar, tetapi manfaat jangka panjang dalam mencegah kerugian ekonomi dan meningkatkan	Kebijakan ini dinilai lebih adil dan berkelanjutan. Memerlukan partisipasi aktif dan komitmen dari semua SDM	Secara politis kebijakan ini layak, dapat diterima dan didukung oleh DPRD sesuai dengan program unggulan	Akan bergantung pada perencanaan yang jelas, tim pelaksana yang kompeten, ketersediaan anggaran, dan	Berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang dan berkelanjutan dan berdampak	50

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)						
	Kriteria						Skor Total
	Efektivitas	Efisiensi	Keadilan	Kelayakan Politik	Kemudahan Implementasi	Dampak Ekonomi	
	<p>sistemik dan berkelanjutan yang didesain berdasarkan kebutuhan daerah, dilakukan secara kolaboratif mencakup kapasitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Keberhasilannya memerlukan perencanaan yang matang, metode yang tepat, dan pengendalian faktor yang menghambat. (8)</p>	<p>produktivitas sumber daya alam dapat jauh lebih besar. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama, bersinergi dan kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan organisasi non pemerintah termasuk SKALA Australia di Gorontalo yang salah satunya concernnya adalah Public Financial Mangement (9)</p>	<p>OPD pengampu DBH Sawit (8)</p>	<p>Gubernur Agromaritim. Kebijakan ini dapat direplikasi oleh daerah di tingkat kabupaten dengan kepemimpinan yang kuat, dukungan dari berbagai pihak khususnya legislatif, dan komunikasi yang efektif tentang manfaat kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga dapat menjadi usulan pokok pikir dari legislatif untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui DBH SDA (8,5)</p>	<p>pemanfaatan teknologi, tingkat pemahaman peserta serta penundaan mutasi bagi SDM yang telah dilatih (8)</p>	<p>pada peningkatan ekonomi daerah yang lebih luas (8,5)</p>	

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)						
	Kriteria						Skor Total
	Efektivitas	Efisiensi	Keadilan	Kelayakan Politik	Kemudahan Implementasi	Dampak Ekonomi	
Penguatan Tata Kelola Dan Koordinasi Lintas Sektor	memiliki potensi besar untuk menjadi efektif dalam jangka panjang terutama bila menggunakan platform digital dengan catatan SDMnya telah ditingkatkan kapasitasnya(8)	Efisien apabila dilakukan dengan hanya mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi yang sudah ada. (7,5)	Adil dan merata dengan memberikan akses yang sama kepada daerah dengan tetap menghormati dan memahami keterbatasan user dan teknologi (8)	Relatif layak secara politis apabila ego sektoral yang melemahkan komunikasi dapat diminimalisir. (8)	Koordinasi mudah untuk diucapkan namun sedikit sulit diimplementasikan, Namun semua bisa diminimalisir melalui pemanfaatan teknologi dan semua pihak memiliki kepentingan yang sama untuk bangsa (7,5)	berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang (7,5)	46,5

Dari tabel analisis pemilihan kebijakan tersebut berdasarkan berbagai kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kemudahan implementasi dan sebagainya, maka skor tertinggi adalah alternatif kebijakan nomor 2 yaitu **Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Daerah dalam pengelolaan DBH Sawit.**

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap alternatif kebijakan pada bab sebelumnya, kebijakan yang direkomendasikan yaitu **Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Daerah dalam pengelolaan DBH Sawit.** Kebijakan ini dinilai memiliki dampak jangka panjang dan dinilai mampu mengatasi akar masalah dan memiliki efek yang lebih komprehensif. Pihak yang akan mengawal kebijakan ini adalah BAPPPEDA dan Badan Keuangan dan akan menjadi salah satu bagian dari aspek kinerja yang dievaluasi. Bentuk kebijakan ini berupa Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan pedoman penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan DBH Sawit. Sebagai isu *crosscutting*, kebijakan ini diusulkan akan menjadi bagian dalam salah satu arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo yang saat ini sedang dirampungkan. Pada level provinsi kebijakan ini akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan Kepala Daerah Gubernur berdasarkan usulan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) dan Badan Keuangan Daerah serta hasil pembahasan dengan DPRD. BAPPPEDA dan Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pertanian akan bertindak sebagai pemrakarsa dan pelaksana teknis kebijakan ini.

Hal-hal yang akan diatur dalam kebijakan ini mencakup :

1. Struktur kelembagaan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan DBH Sawit.
2. Standar kompetensi SDM dalam mengelola DBH Sawit, termasuk pelatihan teknis, penguatan tata kelola, serta monitoring dan evaluasi.
3. Prosedur perencanaan dan pengawasan penggunaan DBH Sawit, agar dana digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan ini akan menyangkut OPD dan SDM pengampu pengelolaan DBH Sawit, seperti BAPPPEDA, Badan Keuangan, Dinas Pertanian, dan Inspektorat Daerah, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai stakeholder lainnya seperti perusahaan sawit, Forum NSA Provinsi Gorontalo yang fokus pada pemberdayaan petani dan lingkungan dan petani sawit itu sendiri.

Kebijakan ini dirancang untuk menyelesaikan masalah utama yang selama ini terjadi dalam pengelolaan DBH Sawit, yaitu lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya kompetensi SDM daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap :

1. Peningkatan efektivitas penggunaan dana DBH Sawit, karena lembaga yang kuat dan SDM yang kompeten akan mampu merancang program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi, tepat waktu dan tepat guna sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.
3. Penguatan koordinasi antar instansi, yang akan menghindari tumpang tindih program dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sektor sawit.

Melalui kebijakan ini, diharapkan dana DBH Sawit di Provinsi Gorontalo dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah, khususnya di wilayah penghasil sawit seperti Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Awan Y. Abdoellah, . Dr.Drs. M.Si. dan Yudi Rusfiana, Dr. M.Si, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* ALFABETA Bandung 2016 . <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf>

Hasibuan, M. S. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.

Hasibuan, M. S. 2009. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Bumi Aksara. Jakarta.

Nuraha, Drs, SE,Msi.Akt. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah) Drs.
file:///C:/Users/Ekonomi2/Downloads/admin,+1.+Artikel+Kang+Nugraha+1-10.pdf

Oktavianto , Deforestation Due to Palm Oil Rises Again (2024) Forest Digest

<https://www.forestdigest.com/detail/2519/deforestasi-perkebunan-sawit>

Putra, nusa, *Research & Development : Penelitian Dan Pengembangan : Suatu Pengantar* Rajawali Pers, 2015

Widiana, Muslichah Erma Dr. Dra. Ec. MM) Buku Ajar Pengantar Manajemen., 2020 CV. Pena Persada. Banyumas , Jawa Tengah (<http://eprints.ubhara.ac.id/1291/1/E-Book%20Pengantar%20Manajemen.pdf>) (E. Book)

Tumija1*, Prayoga Arif Erlambang, *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan* DOI : <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696> <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46520/pemerintah-luncurkan-portal-satu-data-indonesia/0/berita>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Permenkeu RI nomor 91 tahun 2023 tanggal 8 september 2023 (bn tahun 2023 no. 715) peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit.

Peraturan Pemerintah Instruksi Presiden No 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

Nur Rahma Safitri, Farida Idayati, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pt. pertamina lubricants production unit

file:///C:/Users/Ekonomi2/Downloads/2692-Article%20Text-10129-1-10-20200917.pdf